



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/977/KPTS/408.12/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/6/KPTS/408.12/2020 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENGELOLA BARANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Suharko NIP. 19680528 199102 1 002 Administrasi Umum Puskesmas Kedungbendo, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/6/KPTS/408.12/2020 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Bupati 188.45/944/KPTS/408.12/2020 ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Kedungbendo telah purna tugas maka untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan barang perlu menunjuk pengganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Bupati nomor 188.45/6/KPTS/408.12/2020 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/6/KPTS/408.12/2020 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/944/KPTS/408.12/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/6/KPTS/408.12/2020 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati nomor 188.45/944/KPTS/408.12/2020 , diubah sebagai berikut :

- Pada lampiran huruf B nomor urut 15 diubah dan ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
15	Agus Tri Jatmiko 19740801 200604 1 010 Penata Muda	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Puskesmas Kedungbendo	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Kedungbendo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 17 - 11 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO